

Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi

Novita Sari

Program Studi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Indonesia

Info Article

History Article:

Submitted: 3 Agustus 2022

Revised: 28 September 2022

Accepted: 4 Desember 2022

Keywords:

Tax incentives; Account representatives ; Tax compliance; Individual taxpayer; Annual notification letter.

JEL classifications:

F38, H21, H71

Abstract

This study was conducted to test whether tax incentives and account representatives have a strong enough influence to increase individual taxpayer compliance during covid-19. Meanwhile, this study was also undertaken to determine whether tax incentives and account representatives can influence individual taxpayers to obey in calculating, depositing, and reporting annual notification letters in a timely manner. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to individual taxpayers in Malang. The data is quantitative, which will later be analyzed using the SPSS 25 application. This study found that tax incentives and account representatives have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. This study found that tax incentives had an insignificant impact on taxpayer compliance, and account representatives substantially affected individual taxpayer compliance. While the self-assessment system variable has not been able to moderate tax incentive policies on taxpayer compliance but can moderate the performance of account representatives on taxpayer compliance.

How to Cite: Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.12(2)*, 134-142



1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Indonesia digegerkan dengan virus yang menyebar dengan cepat dan memakan banyak sekali korban jiwa, virus tersebut dikenal dengan covid-19. Tidak hanya Indonesia, negara lain pun banyak yang menerapkan pembatasan wilayah atau disebut sebagai lockdown akibat terkena covid-19. Dengan adanya *lockdown*, maka secara langsung akan mempengaruhi sektor-sektor yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat sehari-hari. Akibat dari covid-19 ini sangat serius dan tidak dapat dihindari, tidak hanya kesehatan para warga negara saja yang harus disiapkan, namun juga penting halnya negara juga harus benar-benar menyiapkan keuangan negara untuk menghadapi pandemi covid-19. Selama beberapa tahun ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak karena adanya pandemi covid-19.

Meluasnya kasus covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia yang juga berdampak pada penerimaan pajak sehingga mengalami perlambatan dan juga tidak dapat memenuhi target realisasi penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan banyak dana untuk menanggulangi pandemi tersebut. Di Indonesia sumber dana terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Karena meluasnya kasus covid-19 maka menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan berdampak terhadap penerimaan pajak. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah penerbitan PMK No. 149/PMK.03/2021.

Menurut peraturan tersebut, salah satu kebijakan fiskal yang diberikan adalah insentif pajak. Insentif pajak merupakan suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Dapat dibayangkan, ketika ekonomi melemah dan wajib pajak tetap harus membayar pajaknya yang tinggi dengan susah, hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan untuk usahanya. Merujuk pada artikel yang ditulis oleh pajakonline.com pemerintah menyampaikan realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha mencapai Rp 59,08 triliun per 24 September 2021. Dengan adanya kebijakan fiskal terutama pada insentif pajak, diharapkan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal perpajakan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fadjar O.P. Siahaan (2005) dalam (Latief et al., 2020) pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Latief et al., 2020).

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus berupaya dalam hal modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar mulai dari restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan (Suyanto & Setiawan, 2017). Dalam sistem modernisasi perpajakan, pembuatan profil wajib pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan pajak modern, dimana dalam pembuatan profil tersebut dibutuhkan Account representative yang dituntut untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi Wajib Pajaknya, sehingga kegiatan intensifikasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Keputusan Menteri Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak, bahwa Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/ himbuan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak. Account Representative juga bertugas untuk memberikan pengawasan yang intensif kepada wajib pajak. Pengawasan

yang intensif diperlukan dalam menopang self assessment system yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984 (Irawan et al., 2013).

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Sistem ini memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi wajib pajak, karena wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan yang terutang secara mandiri. Namun di sisi lain, pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya merupakan salah satu dari bagian sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab atas semua penentuan pajak yang benar, akurat, dan tepat waktu pada saat pembayaran pajak dan penyampaian SPT.

Untuk itu peneliti ingin meneliti masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang salah satunya berupa pemberian insentif pajak dan juga peran serta pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai account representative. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan insentif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak serta peran serta pegawai dalam urusan administrasi perpajakan dengan sistem pemungutan berupa self assessment system. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari, 2020) menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena insentif pajak hanya diberikan dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Sedangkan pandemi masih terus berlanjut hingga tahun 2021, sehingga perekonomian Indonesia semakin menurun, dengan adanya pemberian insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah data primer, dengan sumber data penelitian yang berasal dari kuesioner yang disebar oleh peneliti melalui google form. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik insidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan, insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan pada tujuan awal dan pengembangan hipotesis yang telah disampaikan pada bagian awal, maka variabel-variabel penelitian akan dianalisis dengan bantuan software SPSS, dengan model analisis regresi linier berganda. analisis regresi merupakan analisis terkait ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas yang bertujuan untuk memprediksi nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2011). Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZM + \beta_4 AbsZX_1-ZM + \beta_5 AbsZX_2-ZM + e$$

Keterangan: Y: Kepatuhan Wajib Pajak, α : Nilai Konstanta, β_1 -2: Koefisien Regresi, X_1 : Kebijakan Insentif Pajak, X_2 : Kinerja Account Representative, ZM: Self Assessment System
 ϵ : eror

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Indikator	Pearson Correlation	Keterangan
1	X1.2	0,450	Valid
2	X1.2	0,710	Valid
3	X1.3	0,331	Valid
4	X1.4	0,480	Valid
5	X2.1	0,634	Valid
6	X2.2	0,374	Valid
7	X2.3	0,498	Valid
8	X2.4	0,627	Valid
9	X2.5	0,408	Valid
10	M.1	0,444	Valid
11	M.2	0,528	Valid
12	M.3	0,478	Valid
13	M.4	0,794	Valid
14	M.5	0,363	Valid
15	Y.1	0,585	Valid
16	Y.2	0,56	Valid
17	Y.3	0,393	Valid
18	Y.4	0,617	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji validitas pada tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa indikator yang digunakan seluruhnya valid, adapun beberapa indikator yang dinyatakan tidak valid dan dihapuskan dalam penelitian ini. Indikator tidak valid dikarenakan nilai pearson correlation kurang dari nilai r tabel sebesar 0,304.

a. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,749	Reliabel
Kinerja Account Representative	0,707	Reliabel
Self Assessment System	0,753	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,797	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha atas seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 0,70 yang artinya bahwa seluruh variabel memiliki hasil yang reliabel dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Nilai
Kolmogrov-Smirnov Test	0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,095

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Kolmogrov Smirnov residual sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi 0,095 maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal karena signifikansi lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas


Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Hasil Uji	
	Tolerance	VIF
Kebijakan Insentif Pajak	0,583	1,715
Kinerja Account Representative	0,674	1,483
Self Assessment System	0,830	1,205

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan hasil output pengujian multikolinearitas, diketahui bahwa nilai tolerance diatas lebih daro 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidal mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas menunjukkan hasil grafik yang terdapat titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Variabel	Langsung			Moderasi		
	Beta	Sig	R-Square	Beta	Sig	R-Square
Kebijakan Insentif Pajak	0,426	0,068	0,343			
Kinerja Account Representative	0,440	0,034				
Kebijakan Insentif Pajak*Self Assessment System				-0,378	0,572	0,384
Kebijakan Insentif Pajak*Kinerja Account Representative				0,287	0,600	

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,426 dan nilai signifikansi sebesar 0,068. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa insentif pajak yang diberikan selama pandemi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan insentif pajak hanya sedikit dari jumlah wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Insentif pajak merupakan program kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak agar mendorong pemulihan ekonomi nasional serta untuk mendorong para investor agar berinvestasi di sektor tertentu. Namun sayangnya program kebijakan tersebut belum menjangkau seluruh wajib pajak orang pribadi dikarenakan tidak seluruh wajib pajak paham dan mengerti dengan adanya program kebijakan insentif pajak tersebut. Sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam (Mindarti et al., 2016) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku apa yang diinginkan orang lain. Kebijakan insentif pajak merupakan faktor dari luar pribadi seseorang dalam melakukan perpajakannya. Jika insentif pajak dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Utara maka akan memberi pengaruh yang baik kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurchayono, dkk, 2021).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari, 2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya kebijakan insentif pajak seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Tetapi belum tentu sejalan dengan mulus dan lancar, karena ada kendala seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak serta wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program kebijakan insentif pajak.

Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kinerja *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,440 dan nilai signifikansi sebesar 0,034. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja *account representative* berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kinerja *account representative* yang diberikan maka wajib pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Malang Utara. Artinya kinerja *account representative* di KPP Pratama Malang Utara sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam membantu para wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Account Representative adalah penghubung antara KPP dan wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka dilatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak setanggap mungkin. *Account Representative* juga bertanggung jawab agar wajib pajak juga mendapatkan haknya secara transparan, *Account Representative* memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakannya. Untuk itu *Account Representative* secara berkala mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari

berbagai narasumber *Account Representative* dikembangkan untuk melayani secara prima wajib pajak dengan memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang diharapkan dan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak (Denziana & Handi, 2015). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pembimbing, *account representative* juga menekankan pada kepatuhan formal wajib pajak yang menyangkut tanggal pelaporan dan kebenaran isi SPT yang disetorkan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara benar dan tepat waktu.

Sejalan dengan teori atribusi yang pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam (Mindarti et al., 2016) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku apa yang diinginkan orang lain. Kinerja *Account Representative* merupakan faktor dari luar pribadi seseorang dalam melakukan perpajakannya. Jika *Account Representative* melakukan tugas dan fungsinya dengan baik maka ini akan memberi pengaruh yang baik kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Irawan et al., 2013) dan Nurcahyono, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kinerja *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tarakan. Selanjutnya didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilatunisa, 2018) yang menyatakan bahwa kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Self Assessment System Memoderasi Hubungan Antara Kebijakan Insentif Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *self assessment system* memoderasi hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel X1_M sebesar 0,572 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien moderat sebesar -0,378. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara *self assessment system* dengan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara atau memperlemah hubungan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 *self assessment system* bukan variabel moderasi hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini ditolak.

Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya moderasi atau interaksi antara *self assessment system* dengan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara karena seluruh wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan program kebijakan tersebut. Dari total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, diketahui hanya 0,005% yang memanfaatkan program kebijakan insentif pajak setiap tahun nya. Jumlah tersebut sangat minim sekali dan berakibat pada tidak adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui metode *self assessment system* yang berlaku di Indonesia (Ischabita, dkk 2022).

Self Assessment System Memoderasi Hubungan Antara Kinerja Account Representative Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System* memoderasi hubungan antara Kinerja *Account Representative* dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel X2_M sebesar 0,600 lebih besar dari 0,005. Nilai koefisien moderat sebesar 0,287. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara *self assessment system*

dengan kinerja *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara atau memperlemah hubungan kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 *self assessment system* bukan variabel moderasi hubungan antara kinerja *account representative* dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 dalam penelitian ini ditolak.

Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya moderasi atau interaksi antara *self assessment system* dengan kinerja *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara karena wajib pajak membutuhkan penyuluhan yang konsisten dengan frekuensi yang lebih sering dilakukan dalam waktu yang lama dan dilakukan oleh *account representative*. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi adanya kecurangan dalam membayar dan tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT oleh wajib pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa variabel kebijakan insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terjadi karena jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak keseluruhan, selain itu dengan minimnya informasi yang diperoleh wajib pajak tentang insentif pajak menyebabkan banyak sekali wajib pajak yang tidak memanfaatkan program kebijakan tersebut. Variabel kinerja *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut tentunya sangat memberikan dampak yang baik bagi dunia perpajakan, jika *account representative* terus mempertahankan kinerjanya yang baik maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan untuk variabel moderasi yaitu *self assessment system* belum mampu memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen, dikarenakan wajib pajak cukup banyak yang belum terlalu paham apa maksud dari *self assessment system* itu sendiri, disini peran petugas pajak dan *account representative* sangat dibutuhkan dimana wajib pajak harus diberikan penyuluhan terkait dengan apa itu *self assessment system*, agar nantinya semakin banyak wajib pajak yang melakukan kewajibannya sendiri. Jika *self assessment system* dapat terlaksana dengan baik, maka menjadi suatu kemajuan bagi dunia perpajakan, dimana kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam memenuhi kewajibannya secara mandiri.

REFERENSI

- Denziana, A., & Handi, S. (2015). Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Fadhilatunisa, D. (2018). Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan ...*, 03, 382-390. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Perspektif/article/view//1671>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawan, Rahmawati, & Sudjiarto, A. (2013). Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Tax and Accounting*, 4.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak. JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO, 2(2). doi:<https://doi.org/10.2426/10.24269>

- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271-289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mindarti, C. S., Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2016). Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, CV.
- Nurchayono, N., Subkhi, M., & Hardiwinoto, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 233-242.
- Nurchayono, N., Subkhi, M., & Hardiwinoto, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 233-242.
- Suyanto, & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*, 12.